

**PELAKSANAAN SISTEM *E-COURT*
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TAHUN 2020-2021
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DEALA ROSYIDA PETRIANI

17103050011

PEMBIMBING :

SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Diantara usaha tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara secara elektronik hingga persidangan secara elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Fokus pembahasan tulisan ini adalah menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pematang Jaya dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, serta meninjau pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perspektif teori sosiologi hukum. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pematang Jaya. Maka dapat didapatkanlah hasil bahwa jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court* pada tahun 2020 hingga Maret 2021 sebanyak 1057 perkara, namun yang sampai dengan tahap persidangan secara elektronik hanya 8 perkara saja. Alasannya karena pihak Penggugat maupun Tergugat tidak menyetujui untuk melanjutkan persidangan secara elektronik dan Sumber Daya Manusia baik dari pihak Pengguna maupun pihak yang berperkara belum paham penuh mengenai prosedur penggunaan sistem *e-Court*. Adapun faktor penghambatnya adalah sering terjadi konektivitas yang lambat dan belum tersedianya loket teller pembayaran bank terdaftar sistem *e-Court* pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Disamping itu faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem *e-Court* ini adalah semua pengguna terdaftar (Advokat) di Kabupaten Pematang Jaya yang telah memiliki akun *e-Court* serta pengetahuan pihak penyelenggara terhadap sistem *e-Court*. Kemudian hasil analisis sosiologi hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedman adalah belum tercapai sepenuhnya pada tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci : *E-Court*, Pengadilan Agama Pematang Jaya, Teori Sosiologi Hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



_Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

_FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Skripsi Saudari Deala Rosyida Petriani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deala Rosyida Petriani

NIM : 17103050011

Judul : **“Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Yogyakarta, 14 Zulkaidah 1442 H
25 Juni 2021 M

Pembimbing


Siti Muna Hayati, M.H.I

NIP : 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281





PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-435/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021


Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEALA ROSYIDA PETRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050011
Telah diujikan pada : Senin, 28 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Valid ID: 60f0998a295a	Ketua Sidang/Penguji I Siti Muna Hayati, M.H.I. SIGNED
 Valid ID: 696a705302137	Penguji II Dr. Ahmad Bunyan Walub, M.Ag., M.A. SIGNED
 Valid ID: 61015486d2eeb	Penguji III Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. SIGNED
 Valid ID: 610221b1908b9	Yogyakarta, 28 Juni 2021 UTN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED



1/1 29/07/2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deala Rosyida Petriani
NIM : 17103050011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syaksiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemalang, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Deala Rosyida Petriani

NIM 17103050011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk diri sendiri, ibu dan bapak.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap :

مَتَدِدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hodup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā Jāhiliyah
2.	Fatah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī Karīm
4.	Dammah + wawu	Ditulis	ū

	mati فُرُوضٌ	Ditulis	Furud̄
--	-----------------	---------	--------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengadakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُونِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, dan sahabat. Amin.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil, Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ibu Siti Muna Hayati M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Siti Muna Hayati M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah sabar dan teliti memberikan kritik dan saran, demi kelancaran skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
6. Ayahanda Patrice Iwan Pribadi., Ibu tercinta Indri Agustiani yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materi maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. *Alhamdulillah Jazakumulloh Khoiron* atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pemalang, 25 Juni 2021

Penyusun



Deal Rosyida Petriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN TENTANG <i>E-COURT</i>	21
A. Administrasi Pengadilan Agama	21
B. Sejarah Lahirnya Administrasi Perkara Secara <i>e-Court</i>	21
C. Sistem Beracara di Pengadilan Agama secara <i>e-Court</i>	25

D. Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaan <i>e-Court</i>	33
BAB III PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA	
PEMALANG	35
A. Profil Responden Pengguna dan Penyelenggara Sistem <i>e-Court</i>	35
B. Profil Pengadilan Agama Pemalang	36
C. Pelaksanaan Sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Pemalang	37
D. Faktor Penghambat yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang Dalam Pelaksanaan Sistem <i>e-Court</i>	52
E. Faktor Pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang Dalam Pelaksanaan Sistem <i>e-Court</i>	55
BAB IV PELAKSANAAN SISTEM <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA	
PEMALANG PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel III.I : Profil responden mengenai jenis pekerjaan.....35
2. Tabel III.II : Profil responden mengenai jenis pendidikan.....36
3. Tabel III.III : Profil responden mengenai usia responden.....36
4. Tabel III.IV Laporan Jumlah Perkara *e-Court* Tahun 2020.....44
5. Tabel III.V Laporan Jumlah Perkara *e-Court* Tahun 2021.....45



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I : Contoh Dasborard Sistem *e-Court* Pengguna Terdaftar.....39
2. Gambar II : Contoh Surat Gugatan/Permohonan secara Elektronik.....40
3. Gambar III : Contoh Surat Persetujuan Prinsipal.....41
4. Gambar IV : Contoh Surat Penetapan Jadwal Persidangan.....48
5. Gambar V : Contoh Surat (Kepala) Putusan/Penetapan.....50
6. Gambar VI : Contoh Surat (Kaki) PutusaN/Penetapan.....50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan. Diantara usaha tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara secara elektronik hingga persidangan secara elektronik dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.¹

Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Pemalang sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan agama yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, serta menyelesaikan perkara perdata bagi orang yang beragama Islam dan

¹ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 52-53.

berdomisili hukum di wilayah Pemalang, tentunya menyediakan dan melaksanakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan sistem *e-Court*.

Pengadilan Agama Pemalang menempati kategori ke II menerima perkara yang cukup banyak pada tahun 2020 dalam wilayah karesidenan Pekalongan setelah Pengadilan Agama Brebes dengan jumlah 5.122 perkara, sementara di Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Tegal, dan Pengadilan Agama Batang hanya menerima perkara antara 700-2.000 perkara saja.¹

Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang sendiri diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 20 September 2018.² Namun untuk pertama kali melakukan administrasi perkara secara elektronik baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2020 dan untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 23 Maret 2020.³ Dari semua laporan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2020 hingga Maret

¹<https://www.pta-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

²<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/berita-seputar-peradilan/219-sosialisasi-e-court.html>. Diakses pada tanggal 13 April 2021.

³<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/berita-seputar-peradilan-506-perdana-pa-pemalang-melaksanakan-sidang-secara-teleconference>. Diakses pada tanggal 13 April 2021.

2021 sebanyak 6.548 perkara⁴, yang menerapkan sistem *e-Court* hanya sebanyak 1057 perkara dan yang sampai tahap persidangan secara elektronik hanya 8 perkara saja. Menariknya dari pengguna *e-Court* ini rata-rata berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang.⁵ Itu artinya bahwa di Pengadilan Agama Pemalang melaksanakan perkara secara elektronik masih tergolong rendah dan mayoritas peminatnya (pengguna) berada di luar wilayah yurisdiksi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Pemalang terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam sistem *e-Court* ini. Apabila dilihat dari faktor penghambatnya adalah sering terjadi gangguan dan konektivitas yang lambat⁶, kemudian di Pengadilan Agama Pemalang belum menyediakan loket pembayaran bank terdaftar sistem *e-Court* di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)⁷, sedangkan pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang sendiri masih tergolong baru, sehingga perlu alternatif lain untuk memudahkan penggunaannya. Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang terhadap banyaknya perkara *e-Court* yang tidak sampai tahap *e-Litigasi* diantaranya adalah pihak Tergugat

⁴<https://pa-pemalang.go.id/rev/102-layanan-publik/layanan-informasi-perkara/101-statistik-perkara.html>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

⁵ Wawancara dengan M. Ali Supriadi, Pengacara, Pemalang, tanggal 15 April 2021.

⁶ Wawancara dengan Khaeruddin, Hakim, Pemalang, tanggal 22 Maret 2021.

⁷ Wawancara dengan Eko Kusworo, Pengacara, Pemalang, tanggal 24 Maret 2021.

dan pihak Penggugat tidak menyetujui untuk melanjutkan perkaranya secara elektronik dan Sumber Daya Manusia (pihak Pengguna dan pihak berperkara) belum paham penuh tentang tata cara penggunaan sistem *e-Court*. Dalam sebuah pelaksanaan sistem *e-Court* juga terdapat beberapa faktor pendukungnya seperti pengguna terdaftar (Advokat) di Kabupaten Pemalang wajib memiliki akun *e-Court*, selain itu adanya pengetahuan pihak pegawai Pengadilan Agama Pemalang terhadap sistem *e-Court*.⁸

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah karya ilmiah yang di urai dan di rangkai melalui sebuah skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”**. Dengan judul tersebut, nantinya penyusun akan memaparkan bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, serta menganalisis sistem *e-Court* melalui pespektif teori Lawrence M. Friedman berdasarkan tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

⁸ Wawancara dengan Hermawan, Petugas Meja *e-Court*, Pemalang, tanggal 22 Maret 2021.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang perspektif teori Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang perspektif teori Lawrence M. Friedman.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu para pegawai pengadilan, advokat, pengunjung, dan terlebih bagi para pencari keadilan dalam hal ini

orang yang berperkara di pengadilan dengan proses cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka memperjelas bahwa penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, maka dari hasil penelusuran dan studi yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas mengenai sistem *e-Court*, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan kesamaan aspek dengan penelitian penyusun yang berjudul “Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2020-2021 Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Cholis Shotul Malikhah dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court*, dimana aplikasi *e-Court* guna memberikan maslahat kepada para pencari keadilan yang sudah memenuhi syari’at Islam.⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court*, akan tetapi dalam penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan

⁹ Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pematang dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, serta analisis pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang perspektif teori Lawrence M. Friedman.

Muhammad Fahmi Sholakhunnuha dalam skripsinya “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018)”. Penelitian ini membahas tentang penerapan administrasi perdata perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dan kesesuaian administrasi perkara di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini membahas tentang penerapan administrasi perdata yang fokus pada perkara perkawinan (perceraian) di Pengadilan Agama Trenggalek dan membahas kesesuaian administrasi perkara di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018, akan tetapi dalam penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* pada semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama baik mengenai perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Serta penelitian penulis

¹⁰Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018).” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020).

membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court* dan analisis pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang perspektif teori Lawrence M. Friedman.

Zakiatul Munawaroh dalam skripsinya “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”. Penelitian ini membahas tentang penerapan penggunaan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian menggunakan analisis masalah mursalah, yang mana *e-Litigasi/sidang online* termasuk kategori masalah *al-Hajiyat* karena sistem ini mendatangkan kelancaran, kemudahan bagi manusia secara utuh menyeluruh, seperti menghemat biaya.¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini berfokus pada *e-Court* ruang lingkup *e-Litigasi* dalam perkara perceraian yang dilakukan secara analisis masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* ruang lingkup pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*), dan persidangan (*e-Litigasi*) menggunakan analisis sosiologi hukum yaitu teori Lawrence M. Friedman.

Muhammad Iqbal, Susanto dan Moh Sutoro dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya

¹¹ Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”*Skripsi* S-1 tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” membahas tentang realisasi mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan, yang dapat dilihat dari upaya penyederhanaan proses pendaftaran perkara, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.¹² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini membahas tentang perwujudan administrasi *e-Court* dalam upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, akan tetapi penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court* dan analisis pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang perspektif teori Lawrence M. Friedman.

Muhammad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah dan Naila Amrina dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembaharuan sistem hukum (SIPP dan *e-Court*) agar berjalan efektif, salah satunya dengan menggunakan 3 unsur hukum yaitu : *pertama* substansi hukum, yang meliputi pembaharuan bidang hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan, *kedua*

¹² Muhammad Iqbal, dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 : 2 (2019), hlm.311.

struktur hukum, yang mencakup didalamnya pembaharuan badan penyelidik, badan penuntut, badan pengadilan, serta badan pelaksana pelayanan publik, yang ketiga budaya hukum meliputi pembaharuan bidang moral pelaku serta pendidikan hukum mengenai layanan publik. Penelitian ini juga membahas tentang strategi optimalisasi layanan pengadilan SIPP dan *e-Court*.¹³ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini membahas bagaimana pembaharuan sistem hukum (SIPP dan *e-Court*) agar berjalan efektif, dan juga strategi optimalisasi layanan pengadilan sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court*.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah siber fisik, internet untuk segala urusan lewat internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal ini pengadilan juga mengharuskan adanya pelayanan

¹³ Muhammad Edo Khoiril Majid, dkk, "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern", Jurnal LP2KI, Vol.3 : 1 (2019), hlm.109-111

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan yang lebih efektif dan efisien yaitu melalui aplikasi *e-Court*.¹⁴

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik¹⁵ yang dimaksud ialah serangkaian proses penerimaangugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing peradilan. Sedangkan persidangan secara elektronik¹⁶ adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial. Sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali oleh sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang masuk kepada satu sisi sistem hukum berupa lembaran-lembaran kertas yang menggerakkan proses hukum berbentuk konsep tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim

¹⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 57.

¹⁵ Pasal 1 ayat (6).

¹⁶ Pasal 1 ayat (7).

mengolah bahan-bahan metah tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah ouput yang berupa keputusan atau ketetapan. *Input* merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan masyarakat yang menggerakkan proses hukum. Jika masyarakat tidak mengajukan gugatan dalam perkara hukum berupa tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka yang bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu maupun kelompok, maka tidak ada konsep tuntutan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Dan jika tidak ada tuntutan atau dakwaan sebagai input dalam sebuah sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak dapat melahirkan sebuah *output* yang berupa keputusan. Oleh karena itu, masing-masing harus aktif antara yang satu dengan yang lainnya, jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang menggerakkan sistem tersebut. Setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi.

Sistem hukum yang efektif berjalan apabila meliputi tiga komponen¹⁷ :

1. Struktur Hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya

¹⁷ Friedman, L.M., *Hukum Konstruksi dan Konsep Otonomi*, (Malang: Setara Press), hlm.46.

sistem hukum. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka hukum tidak dapat ditegakkan.

2. Subtansi Hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

Ukuran efektifitas pada substansi hukum ini meliputi :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan manusia tertentu sudah mencukupi.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
3. Budaya Hukum, yaitu pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berjalan.

Secara konseptual dan operasional, budaya hukum melahirkan konsep dan praktek turunan berupa¹⁸:

- a. Kesadaran hukum yaitu ketulusan, kepasrahan, sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memori dan nalar bawah sadar tanpa ada syarat dan tanpa dibatasi waktu dan tempat tertentu untuk memahami esensi hukum dan menaatinya dalam praktek kehidupan sosial.
- b. Kepatuhan hukum yaitu komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun. Kepatuhan hukum berproses dari level terendah sampai level tertinggi. Kepatuhan level terendah yaitu kepatuhan yang dilakukan secara terpaksa dan untuk menghindari hukuman atas ketidakpatuhan pada hukum tertentu, sedangkan

¹⁸ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi*, hlm. 174.

kepatuhan hukum level tertinggi yaitu kepatuhan yang dilakukan secara penuh kesadaran.

Sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan¹⁹ cara untuk memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Informasi dan data-data yang tersaji pada penelitian ini didapatkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti, dimana dalam penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Pematang.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten:UNPAM Press, 2018) hlm.129.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem *e-Court* sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk memahami sebuah realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat. Penelitian tidak memulai penelitian dengan cara gagasan teori atau model konsep yang perlu diuji tetapi dengan konsep sensitisasi.²⁰

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal dengan cara komunikasi langsung untuk memperoleh informasi langsung dari

²⁰ Jan Jonker, Bartjan J.W Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 71-72.

sumbernya.²¹ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan.²² Penulis melakukan wawancara berupa pemberian pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pemalang, Petugas Meja *e-Court* Pengadilan Agama Pemalang dan Advokat di Kabupaten Pemalang yang menggunakan aplikasi *e-Court* guna mendapatkan informasi seputar pelaksanaan sistem *e-Court*.

b. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²³ Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa. Dalam hal ini untuk melakukan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Pemalang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah dengan pengambilan data yang

²¹ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.178.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1995) hlm.63.

²³ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1995), hlm.89.

diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen seperti laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, buku dan literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem *e-Court*.

d. Analisis Data

Analisis data, yaitu penyerdahanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir Induktif. Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan data-data yang bersifat khusus.²⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyimpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data ini, penyusun menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tentang pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang, kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu, 2020), hlm.149.

²⁵ Sutrisno, *Metode Research*, (Yogjakarta : Andi Offset, 1995), hlm.42

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan pada bab ini berisi gambaran umum mengenai arah penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisi pemaparan mengenai gambaran umum pokok bahasan pada penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Administrasi Pengadilan Agama, Sejarah Lahirnya Administrasi Perkara secara *e-Court*, Sistem Beracara di Pengadilan Agama secara *e-Court* serta Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaan Sistem *e-Court*.

Bab *Ketiga*, berisi pemaparan data penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu mengenai profil responden Pengguna dan Penyelenggara sistem *e-Court*, profil Pengadilan Agama Pemalang, Pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam Pelaksanaan Sistem *e-Court*

Bab *Keempat*, berisi pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang perspektif teori Lawrence M. Friedman yang terdiri dari struktur hukum pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang, substansi hukum pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang dan

budaya hukum pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pematang.

Bab *Kelima* adalah penutup, terdiri dari dua sub bab, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan laporan jumlah perkara *e-Court* pada tahun 2020 yaitu 745 perkara dengan keseluruhan jumlah perkara yang ada pada tahun 2020 yaitu 5.122 perkara, menunjukkan bahwa belum terlaksana sepenuhnya bahkan belum mencapai 50 (lima puluh) persen perkara menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang, namun pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret terjadi peningkatan peminat sebanyak 312 perkara. Dari jumlah laporan perkara *e-Court* tersebut yang melanjutkan perkaranya sampai tahap persidangan secara elektronik hanya berkisar 8 kali saja, itu artinya sebagian besar Pengguna hanya sampai tahap pendaftaran saja. Faktor penghambat yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court* adalah yang pertama karena sistem *e-Court* yang belum sempurna, yang kedua di Pengadilan Agama Pemalang belum menyediakan loket teller pembayaran bank terdaftar pada sistem *e-Court* di Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan belum adanya sosialisasi kepada masyarakat dan Pengguna mengenai sistem *e-Court*. Kemudian

kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang terhadap banyaknya perkara *e-Court* yang tidak sampai tahap *e-Litigasi* karena pihak Tergugat maupun Penggugat yang tidak menyetujui untuk melanjutkan perkaranya secara elektronik dan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya siap menjalani sidang secara elektronik. Faktor pendukung yang dihadapi Pengadilan Agama Pemalang dalam pelaksanaan sistem *e-Court* adalah para Advokat/Pengacara harus mendaftarkan akun pada sistem *e-Court* dan pengetahuan penyelenggara terhadap sistem *e-Court*.

2. Adapun analisis sosiologi hukum pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan teori Lawrence M. Friedman jika dilihat dari struktur hukum Penyelenggara sistem *e-Court* mampu menjalankan tugasnya ketika beracara secara *e-Court* dan memiliki pengetahuan terkait sistem *e-Court*, namun pengguna terdaftar belum dapat mengoperasikan sistem *e-Court* dengan baik. Kemudian jika dilihat dari substansi hukum, peraturan ini bersifat bias, tidak tegas dan belum lengkap. Dan jika dilihat dari budaya hukum, minimnya pengetahuan penduduk Kabupaten Pemalang mengenai beracara di pengadilan, dan masih banyak yang beracara perdata agama secara manual, dikarenakan Pengadilan Agama Pemalang masih masif memberikan pengetahuan terkait sistem *e-Court*.

B. Saran

Bagi Pengadilan Agama Pemalang :

Lebih meningkatkan pelayanan khususnya dalam pendaftaran perkara, seperti menyediakan loket teller pembayaran bank terdaftar secara manual di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga lebih mempermudah, dan juga menyediakan brosur informasi mengenai prosedur penggunaan sistem *e-Court*.

Bagi Peneliti Selanjutnya :

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengembangkan penelitian selanjutnya, yang mana melihat pelaksanaan sistem *e-Court* dari tinjauan Hukum Islam seperti sistem ini bisa dikatakan *Maqashid Syariah* atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

2. Jurnal

Edo, Muhammad, dkk. *Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradaban Yang Modern*. Makassar : Jurnal LP2KI, 2019, Vol. 3:1.

Iqbal, Muhammad, dkk. *Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan*. Riau : Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Vol. 8:2.

Suparman, H.A. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Semarang: Jurnal Wawasan Hukum, 2019, Vol 31 : 2.

3. Lain-lain

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.

Cholis Shotul Malikhah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Skripsi S-1, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

Friendman, L.M.. *Hukum Konstruksi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.

Friedman. *Sistem Hukum*. alih bahasa Khozim. cet. ke-IV. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

Hermawan. Wawancara. Pematang, tanggal 22 Maret 2021.

Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Khaeruddin. Wawancara. Pemalang, tanggal 22 Maret 2021.

Khisni, H.A. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2011.

Kusworo, Eko. Wawancara. Pemalang, tanggal 24 Maret 2021.

Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*. Jakarta Pusat: Ditjen Mahkamah Agung RI, 2020.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Fahmi Sholakhunnuha. "Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018)". *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Bercara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Mundzit. Wawancara. Pemalang, tanggal 20 Desember 2020.

Pengadilan Agama Pemalang, "Layanan Informasi Perkara," <http://www.pa.pemalang.go.id/rev-102-layanan-publik/layanan-informasi-perkara/101-statistik-perkara.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Pengadilan Agama Pemalang, “Perdana : PA Pemalang Melaksanakan Sidang Secara Teleconference”, <http://www.pa.pemalang.go.id/rev-index-php/berita-seputar-peradilan/506-perdana-pa-pemalang-melaksanakan-sidang-secara-teleconference>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

Pengadilan Agama Pemalang, “Sosialisasi *e-Court*”, <http://www.pa.pemalang.go.id/rev/berita-seputar-peradilan-219/sosialisasi-e-court>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Membaca Rapor Kinerja Penanganan Perkara di Jawa Tengah, ”<http://www.pta-semarang.go.id/index-php/ptajateng/645-membaca-rapor-kinerja-penanganan-perkara-di-jawa-tengah-berdasarkan-sipp-dan-publikasi-putusan-periode-4-april-2020-oleh-badilag>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

Pengadilan Negeri Majalengka, “*E-Court* Mahkamah Agung”, <http://www.pn-majalengka.go.id/html/ecourt.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

Slamet. Wawancara. Pemalang, 28 April 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soeratno, Lincolin Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPPAMP, 1995.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Sugito. Wawancara. Pematang, 30 Maret 2021.

Supriadi, M.Ali. Wawancara. Pematang, 15 April 2021.

Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Zakiatul Munawaroh. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian”. *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

